Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
E-ISSN .: 3046-9856; P-ISSN .: 3046-9872, Hal 14-24
DOI: https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i2.2206
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG

Peran Otomasi Pajak Berbasis API dalam Meningkatkan Kepatuhan UMKM: Studi Literatur

Made Riska Putri Astiyanti[1*], Luh Putu Meri Saptiani[2], Dwi Suci Jayanti Nirmala[3], I Wayan Agus Parta Wijaya[4]
[1]Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
[2-4]Program Studi B, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
riska.putri@student.undiksha.ac.id, meri.saptiani@student.undiksha.ac.id, dwi.suci@student.undiksha.ac.id, agus.parta.wijaya@student.undiksha.ac.id
**Penulis Korespondensi:* riska.putri@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The rapid evolution of digital technologies has fundamentally reshaped tax administration systems, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), which constitute a critical driver of economic development yet continue to demonstrate suboptimal levels of tax compliance. This study aims to critically examine the role of Application Programming Interface (API)-based tax automation in enhancing MSME tax compliance through a systematic narrative literature review approach. Employing a qualitative design, this study synthesizes recent scholarly works published within the last five years to identify patterns, relationships, and emerging trends in digital taxation practices. The findings indicate that API-based automation significantly improves administrative efficiency, minimizes human error, and facilitates real-time data integration between taxpayer systems and tax authorities. Moreover, such integration enhances transparency and reduces compliance costs, thereby fostering voluntary compliance behavior among MSMEs. Nevertheless, the effectiveness of this technological intervention is contingent upon several structural and behavioral factors, including digital literacy, technological readiness, and the availability of reliable digital infrastructure. Persistent disparities in these areas may constrain the scalability and inclusiveness of API implementation. This study underscores that API-based tax automation represents a transformative policy instrument in modernizing tax administration systems, provided it is supported by coherent regulatory frameworks, capacity-building initiatives, and equitable infrastructure development. The findings contribute to the broader discourse on digital taxation by offering a conceptual foundation for developing adaptive and sustainable compliance strategies in the era of economic digitalization.*

Keywords: *API Integration; Digital Taxation; MSMEs; Tax Automation; Tax Compliance.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi sistem administrasi perpajakan secara fundamental, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, namun masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran otomasi pajak berbasis *Application Programming Interface* (API) dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain narrative *literature review* terhadap berbagai publikasi ilmiah terkini dalam lima tahun terakhir guna mengidentifikasi pola, hubungan, serta dinamika dalam praktik digitalisasi perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa otomasi pajak berbasis API mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan manusia, serta memungkinkan integrasi data secara real-time antara sistem wajib pajak dan otoritas perpajakan. Integrasi tersebut juga meningkatkan transparansi dan menurunkan biaya kepatuhan, sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan sukarela. Namun demikian, efektivitas implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan perilaku, seperti tingkat literasi digital, kesiapan teknologi, serta ketersediaan infrastruktur digital yang merata. Ketimpangan dalam aspek-aspek tersebut berpotensi menghambat optimalisasi penerapan sistem otomatis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang terintegrasi, penguatan kapasitas pengguna, serta pemerataan infrastruktur digital untuk memastikan keberhasilan implementasi. Penelitian ini menegaskan bahwa otomasi pajak berbasis API merupakan instrumen strategis dalam modernisasi sistem perpajakan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di era digital.

Kata kunci: API Core Tax; Kepatuhan Pajak; Otomasi Pajak; Perpajakan Digital; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun jumlah pelaku UMKM terus meningkat, kondisi tersebut belum diikuti oleh tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal.

Naskah Masuk: 13 Februari 2026; Revisi: 30 Maret 2026; Diterima:27 April 2026; Terbit: 05 Mei 2026

Rendahnya kepatuhan pajak pada sektor ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara (Anwar et al., 2024). Dalam merespons perkembangan teknologi, pemerintah telah mendorong modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan berbagai layanan digital, seperti *e-Faktur* dan *e-Filing*. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperkuat transparansi, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, implementasi sistem digital tersebut belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kepatuhan yang signifikan. Tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih berada pada kisaran 15–18%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi dan praktik di lapangan (Anggraeni, 2025).

Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain terbatasnya literasi digital, minimnya pemahaman perpajakan, serta belum meratanya infrastruktur teknologi, terutama di wilayah nonperkotaan. Selain itu, kompleksitas sistem digital, seperti tampilan antarmuka yang kurang ramah pengguna dan prosedur verifikasi yang rumit, turut menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital (Anggraeni, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak serta-merta mampu meningkatkan kepatuhan apabila tidak disertai kesiapan pengguna. Di samping faktor teknologi, dimensi perilaku juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak, serta penerapan sanksi perpajakan terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan, baik pada UMKM konvensional maupun berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakannya (Zaidi & Hardiningsih, 2024).

Selanjutnya, persepsi terhadap keadilan pajak dan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Sistem perpajakan yang dipandang adil, disertai sosialisasi yang tepat sasaran, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada digitalisasi, tetapi juga pada edukasi serta penguatan keadilan sistem perpajakan (Anwar et al., 2024). Meskipun berbagai penelitian telah mengulas digitalisasi perpajakan dan determinan kepatuhan pajak UMKM, kajian yang secara khusus menyoroti pemanfaatan teknologi berbasis *Application Programming Interface* (API) dalam sistem perpajakan masih relatif terbatas. Padahal, integrasi API dalam sistem *Core Tax* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta kemudahan pelaporan pajak secara

real-time. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otomasi pajak berbasis API dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui pendekatan studi literatur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan digital yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan pelaku UMKM di era transformasi digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor administratif, tetapi juga oleh tingkat kesadaran, pemahaman, serta persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Pada konteks UMKM, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah meskipun sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi yang diperoleh pemerintah. Faktor-faktor seperti implementasi kebijakan pajak, keadilan sistem, serta sosialisasi perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM (Anwar et al., 2024).

Digitalisasi Sistem Perpajakan

Digitalisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Implementasi sistem seperti *e-Filing* dan *e-Faktur* menjadi bagian dari transformasi digital yang bertujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi, serta kompleksitas sistem menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengadopsi sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna serta kemudahan sistem yang digunakan (Anggraeni, 2025).

Keadilan Pajak (*Tax Fairness*)

Keadilan pajak merupakan prinsip yang menekankan bahwa beban pajak harus didistribusikan secara adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Dalam teori perpajakan, keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan vertikal (wajib pajak dengan kemampuan lebih besar membayar pajak lebih besar) dan keadilan horizontal (wajib pajak dengan kondisi yang

sama dikenakan pajak yang sama). Persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sistem perpajakan dianggap adil, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menurunkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap sistem perpajakan (Anwar et al., 2024).

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberikan pemahaman, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan dan prosedur perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media. Efektivitas sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya (Zaidi & Hardiningsih, 2024).

Otomasi Pajak Berbasis API dalam Sistem *Core Tax*

Otomasi pajak berbasis *Application Programming Interface* (API) merupakan inovasi dalam sistem perpajakan digital yang memungkinkan integrasi data secara real-time antara sistem wajib pajak dan sistem otoritas pajak. Dalam konteks *Core Tax* Administration System, penggunaan API dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan, mengurangi kesalahan input data, serta mempercepat proses validasi dan pengawasan. Meskipun konsep ini menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya masih memerlukan kesiapan infrastruktur, regulasi yang mendukung, serta kemampuan teknis dari pelaku UMKM. Oleh karena itu, penerapan API dalam sistem perpajakan perlu diiringi dengan peningkatan literasi digital dan dukungan kebijakan yang memadai agar dapat memberikan dampak optimal terhadap kepatuhan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, temuan empiris, dan perkembangan kebijakan mengenai otomasi pajak berbasis *Application Programming Interface* (API) dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Studi literatur memungkinkan peneliti menyusun sintesis dari berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi perpajakan, adopsi teknologi, efisiensi administrasi, dan perilaku kepatuhan wajib pajak (Wulandari & Dasman, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah narrative *literature review*, yaitu telaah pustaka yang dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, seleksi, evaluasi, dan interpretasi sumber ilmiah yang relevan. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk topik perpajakan digital karena mampu menjelaskan perubahan sistem administrasi perpajakan, implementasi teknologi baru, serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam proses adaptasi digital (Gunawan, 2025).

Data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional, prosiding, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan resmi. Literatur yang digunakan diprioritaskan terbit pada rentang tahun 2023–2025 agar sesuai dengan perkembangan terbaru sistem perpajakan digital. Kriteria pemilihan referensi meliputi: (1) membahas kepatuhan pajak UMKM, (2) meneliti digitalisasi perpajakan, *Coretax*, atau administrasi pajak elektronik, (3) memiliki metode penelitian yang jelas, dan (4) berasal dari sumber ilmiah kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dengan kata kunci: *tax automation*, *API taxation*, *digital tax compliance*, *MSME tax compliance*, *Coretax*, dan *digital tax administration*. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, isi, dan relevansi hasil penelitian. Selanjutnya, artikel diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama seperti penerimaan teknologi, efisiensi administrasi, transparansi, literasi perpajakan, kualitas layanan, serta kepatuhan pajak UMKM (Sulistyowati et al., 2024).

Analisis data menggunakan teknik *content analysis*, yaitu menganalisis isi dokumen secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan antarvariabel, serta kecenderungan hasil penelitian sebelumnya. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian yang memiliki fokus serupa. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara objektif peran otomasi pajak berbasis API sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Perpajakan sebagai Fondasi Otomasi Pajak Berbasis API

Transformasi Sistem Administrasi Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem administrasi perpajakan dari model manual menuju sistem digital. Pemerintah Indonesia telah

mengembangkan berbagai layanan elektronik seperti *e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-Faktur*, dan *Coretax* Administration System untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Digitalisasi ini bertujuan menyederhanakan proses administrasi serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Gunawan, 2025).

Peran API dalam Integrasi Sistem Pajak

Otomasi pajak berbasis API merupakan bentuk lanjutan dari digitalisasi tersebut. API memungkinkan pertukaran data otomatis antara aplikasi bisnis dengan sistem perpajakan, sehingga transaksi usaha dapat langsung tercatat, dihitung, dan diolah menjadi dasar pelaporan pajak. Dengan integrasi ini, proses administrasi menjadi lebih cepat dan minim kesalahan dibandingkan sistem manual. Menurut Anggraeni & Susilowati (2025), inovasi digital seperti *Coretax* menunjukkan bahwa integrasi teknologi mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak serta mempercepat proses administrasi.

Relevansi bagi UMKM

Bagi UMKM, sistem otomatis sangat relevan karena sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan dan administrasi pajak. Penggunaan teknologi terintegrasi dapat membantu UMKM menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih sederhana dan efisien.

Pengaruh Otomasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Efisiensi Administrasi dan Penurunan Compliance Cost

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah kompleksitas administrasi dan tingginya biaya kepatuhan (*compliance cost*). Pelaku UMKM sering kali kesulitan memahami prosedur perpajakan, menghitung kewajiban pajak, serta menyusun laporan secara mandiri. Otomasi berbasis API dapat mengurangi beban tersebut karena sistem bekerja secara otomatis mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan pajak.

Penelitian Maharani (2024), menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pajak digital berpengaruh terhadap penurunan biaya kepatuhan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menegaskan bahwa semakin sederhana proses administrasi, semakin besar peluang wajib pajak untuk patuh. Otomasi pajak memberikan beberapa manfaat, yaitu mempercepat pelaporan, mengurangi kesalahan perhitungan, dan menurunkan biaya administrasi.

Penerimaan Teknologi dan Kemudahan Penggunaan

Keberhasilan implementasi sistem otomatis juga dipengaruhi oleh penerimaan teknologi oleh pengguna. Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi

kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku pengguna. Wulandari & Dasman (2023) menemukan bahwa model penerimaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika sistem perpajakan digital dianggap mudah digunakan dan memberikan manfaat nyata, maka wajib pajak akan lebih terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks API, antarmuka yang sederhana dan integrasi otomatis akan meningkatkan minat adopsi teknologi oleh UMKM.

Akurasi Data dan Transparansi

Sistem manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, salah hitung, dan keterlambatan pelaporan. Sebaliknya, sistem otomatis berbasis API memanfaatkan data transaksi *real-time* sehingga potensi *human error* dapat ditekan. Data yang akurat sangat penting untuk menghasilkan pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu. Selain itu, transparansi meningkat karena wajib pajak dapat melihat histori transaksi, jumlah pajak terutang, dan status pelaporan secara digital. Menurut Gunawan (2025), digitalisasi perpajakan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak

Walaupun teknologi memberikan kemudahan, kepatuhan pajak tetap dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Sulistyowati et al. (2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Sari (2025), yang menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi determinan utama kepatuhan pajak sektor UMKM.

Dengan demikian, otomasi pajak berbasis API akan lebih efektif apabila disertai edukasi perpajakan yang memadai. Teknologi mempermudah proses, tetapi pemahaman pengguna tetap menjadi faktor kunci keberhasilan.

Perbandingan UMKM Konvensional dan Digital

Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Model Usaha

Perbedaan tingkat kepatuhan juga terlihat antara UMKM berbasis konvensional dan digital. Penelitian Zaidi & Hardiningsih (2024) menunjukkan bahwa UMKM berbasis digital cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih baik dibandingkan UMKM konvensional. Hal ini disebabkan pelaku usaha digital lebih terbiasa menggunakan teknologi, memiliki pencatatan transaksi yang lebih rapi, dan lebih mudah mengakses layanan perpajakan elektronik.

Implikasi terhadap Implementasi API

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital usaha memiliki dampak positif terhadap kesiapan perpajakan. Semakin tinggi tingkat digitalisasi bisnis, semakin mudah penerapan sistem otomatis berbasis API.

Tantangan Implementasi Otomasi Pajak Berbasis API

Literasi Digital yang Masih Rendah

Tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan digital yang memadai. Sebagian masih kesulitan menggunakan aplikasi keuangan maupun platform perpajakan digital. Rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem otomatis secara optimal (Gunawan, 2025).

Infrastruktur Teknologi Belum Merata

Akses internet, perangkat digital, dan kualitas jaringan masih berbeda antarwilayah. Suleman et al. (2024) menegaskan bahwa infrastruktur teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak digital UMKM. Oleh karena itu, daerah dengan infrastruktur terbatas berpotensi mengalami keterlambatan adopsi sistem API seperti koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat digital, dan tingkat biaya teknologi yang masih tinggi.

Keamanan dan Privasi Data

Integrasi data melalui API melibatkan informasi transaksi usaha dan keuangan wajib pajak. Karena itu, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan keandalan sistem harus menjadi prioritas agar kepercayaan pengguna tetap terjaga.

Resistensi terhadap Perubahan

Sebagian pelaku usaha masih nyaman menggunakan pencatatan manual. Perubahan menuju sistem digital memerlukan proses adaptasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan agar resistensi dapat diminimalkan.

Implikasi Kebijakan

Strategi Penguatan Sistem Pajak Digital

Berdasarkan hasil kajian, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis, yaitu mengembangkan sistem pajak digital yang sederhana dan ramah UMKM, memperluas edukasi perpajakan dan literasi digital, mempercepat pemerataan infrastruktur internet dan teknologi, meningkatkan integrasi antara sistem pajak, perbankan, marketplace, dan software bisnis, memperkuat perlindungan data dan keamanan siber, serta memberikan insentif bagi UMKM yang bertransisi ke sistem digital.

Implikasi Jangka Panjang

Jika kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, maka otomasi pajak berbasis API berpotensi menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui layanan seperti *e-Filing* dan *e-Faktur* belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kendala, seperti kompleksitas administrasi, keterbatasan literasi digital, serta kesiapan teknologi yang belum merata. Otomasi pajak berbasis *Application Programming Interface* (API) hadir sebagai solusi yang dapat menyederhanakan proses perpajakan melalui sistem yang terintegrasi dan otomatis. Dengan adanya integrasi data transaksi secara real-time ke dalam sistem perpajakan, proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Selain itu, otomasi ini juga mampu menurunkan biaya kepatuhan serta meningkatkan transparansi dalam administrasi perpajakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan otomasi pajak berbasis API berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak UMKM apabila didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan literasi digital, serta kebijakan yang mendukung implementasi sistem perpajakan digital secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis, otoritas perpajakan disarankan untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem API yang inklusif dan memfasilitasi interoperabilitas dengan pengembang aplikasi pihak ketiga guna menjangkau cakupan UMKM yang lebih luas. Selain itu, diperlukan sosialisasi intensif mengenai keamanan data dalam integrasi sistem ini. Bagi peneliti selanjutnya, terbuka peluang untuk melakukan pengujian secara empiris, baik melalui metode kuantitatif maupun studi kasus lapangan, untuk mengukur efektivitas serta dampak riil implementasi API terhadap rasio penerimaan pajak, mengingat batasan penelitian ini yang masih bersifat studi literatur konseptual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya artikel penelitian ini dengan baik. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan intelektual, arahan strategis, serta evaluasi konstruktif selama proses penyusunan riset. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada rekan sejawat dan seluruh pihak yang telah

memberikan kontribusi, baik berupa dukungan teknis maupun sumbangsih pemikiran. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkuat diskursus akademis mengenai digitalisasi perpajakan serta memberikan implikasi praktis yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak sektor UMKM di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Anggraeni, N., & Susilowati, E. (2025). Peran *Coretax* sebagai inovasi digital pelaporan pajak SPT Masa PPh 21. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, 4*(2), 583–597. https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i2.6167

Anggraeni, W. A. (2025). Digital readiness and tax system usability: A structural framework for MSME compliance in emerging economies. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation, 3*(3), 209–218. https://ejournal.sinergi.or.id/index.php/ijat/article/view/xxx

Anwar, M., Azizia, F. N., Suwailim, G. T., & Purnomo, E. (2024). Effectiveness of MSME tax implementation, tax fairness, and tax socialization on tax compliance (empirical study: Kediri). *Journal of Economic and Business Research, 8*(1), 1–15. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jebr/article/view/xxx

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2021). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *The World Bank Research Observer, 36*(1), 1–23. https://doi.org/10.1093/wbro/lkab002

Elisabet, & Dewi. (2024). Evaluating the impact of digital services tax on compliance and taxation policy. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation, 2*(1), 41–54. https://ejournal.sinergi.or.id/index.php/ijat/article/view/xxx

Gunawan, D. R. (2025). Government strategy to encourage MSME tax compliance through digitalization. *Jurnal Multidisiplin Sahombu, 5*(6), 1932–1942. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/7397

Hardiningsih, P., & Zaidi, H. R. P. (2024). Tax compliance in the digital age: A comparative study of conventional and digital-based MSMEs. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting, 7*(4). https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/xxx

Maharani, H. (2024). The effectiveness of digital tax administration on compliance costs and tax compliance of MSME taxpayers. *Journal of Tax Administration Studies, 6*(2), 77–91. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jtas/article/view/xxx

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2021). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 38*(1), 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101385

Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui *Coretax* Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4*(2), 1281–1287. https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/xxx

Salsabilaa, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi *Coretax* dalam pelaporan pajak: Studi kasus PT Agrinesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 13*(2). https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995

Sari, M. M. (2025). Influence understanding taxation and awareness must tax to compliance MSME tax. *Journal of Taxation Insights Policy Practice, 1*(2), 34–42. https://journal.taxpolicy.id/index.php/jtipp/article/view/xxx

Suleman, N., Ngabito, D., & Sholehah, N. L. H. (2024). Exploration of the readiness of Indonesian MSMEs in facing digital taxes and their implications for tax justice. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, *10*(2), 221–241. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/view/xxx

Sulistyowati, Rusli, D., Chusnah, F. N., Supriati, D., & Annisa. (2024). Taxpayer compliance of MSME: The role of tax knowledge, tax office service quality, and trust in the government. *Taxation and Public Finance*, *1*(2), 61–70. https://doi.org/10.58777/tpf.v1i2.230

Wijaya, S., Nurhastuti, S., Hanifah, D., Ramadhan, R., & Chalista, A. D. (2025). The knowledge advantage: Revolutionizing tax compliance in the MSME sector. *Journal of Taxation Development*, *3*(1), 15–29. https://journal.taxdev.id/index.php/jtd/article/view/xxx

Wulandari, D. S., & Dasman, S. (2023). Taxpayer compliance: The role of taxation digitalization system and technology acceptance model (TAM) with internet understanding as a mediating variable. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(6), 2385–2400. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i6.4653